



PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

BUPATI CIANJUR

- Menimbang** :
- hanya sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur prasekolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
 - hanya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Jalan Sri Jenab No. 31 Telepon (0263) 261892 Fax. (0263) 260981
Cianjur 43211 Jawa Barat

6-35-24-24-3-3-3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Pencabutan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayanan di Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 42 TAHUN 2009

1	2	3	4	5		
19.KECAMATAN TANGGEUNG						
1	SDN Sumberjaya	Bojongnangka	Tanggeung	10	19	01
2	SDN Garuda	Bojongnangka	Tanggeung	10	19	02
3	SDN Layung Sari	Layung Sari	Tanggeung	10	19	03
4	SDN Karangtengah 1	Pasihuan	Rawagude	10	19	04
5	SDN Cilongsong 1	Cilongsong	Cilongsong	10	19	05
6	SDN Cilongsong 2	Cigarut	Cilongsong	10	19	07
7	SDN Pedalaksana	Cilutung	Cilongsong	10	19	06
8	SDN Margaluyu	Margaluyu	Margaluyu	10	19	08
9	SDN Palahtar	Palahtar	Margaluyu	10	19	09
10	SDN Karangtengah 2	Cidandang	Karangtengah	10	19	10
11	SDN Sumur	Sumur	Karangtengah	10	19	11
12	SDN Tegamerak	Tegamerak	Pagermaneuh	10	19	12
13	SDN Margalaksana	Cijampang	Pagermaneuh	10	19	13
14	SDN Pagermaneuh	Pagermaneuh	Pagermaneuh	10	19	14
15	SDN Sukadami	Sukadami	Bojongpetir	10	19	15
16	SDN Rahayu	Dampit	Bojongpetir	10	19	16
17	SDN Gayatri	Kebonjanying	Bojongpetir	10	19	17
18	SDN Sukamaju 1	Sukamaju	Ps. Jambu	10	19	18
19	SDN Sukamaju 2	Sukamaju	Pasirjambu	10	19	19
20	SDN Nyomplong	Nyomplong	Ps. Jambu	10	19	20
21	SDN Sukamanah	Sukamanah	Simajaya	10	19	21
22	SDN Sinangunung	Sinangunung	Simajaya	10	19	22
23	SDN Tegalpanjang	Tegalpanjang	Simajaya	10	19	23
24	SDN Simajaya	Karangayung	Simajaya	10	19	24
25	SDN Pasirgaling	Ps. Galing	Kertajaya	10	19	25
26	SDN Tanggeung	Mekamulya	Kertajaya	10	19	26
27	SDN Wangun	Makamulya	Kertajaya	10	19	27
28	SDN Puspajaya	Puspajaya	Kertajaya	10	19	28
29	SDN Citangkep	Citangkep	Sukasaya	10	19	29
30	SDN Limbangansari	Sateupeul	Sukajaya	10	19	30
31	SDN Padamanjur 1	Padamanjur	Padaluyu	10	19	31
32	SDN Padamanjur 2	Padamanjur	Padaluyu	10	19	32
33	SDN Bojongpetir	Kp. Batu	Padaluyu	10	19	33
20.KECAMATAN CIBINONG						
1	SDN Rawasan	Cirawa	Pananggapan	10	20	01
2	SDN Cibinong 2	Curungtung	Pananggapan	10	20	02
3	SDN Winayabakti	Winaya	Pananggapan	10	20	03
4	SDN Neglasari	Cibuntal	Pananggapan	10	20	04
5	SDN Cisokeri	Cisokeri	Pananggapan	10	20	05
6	SDN Sukakarta	Cijambe	Cikangkareng	10	20	06
7	SDN Puncakwangi	Situkiruh	Cikangkareng	10	20	07
8	SDN Bojongsari	Bojongsari	Cikangkareng	10	20	08
9	SDN Sukarwangi	Angkola	Sukajadi	10	20	09
10	SDN Wamasari	Warungtju	Sukajadi	10	20	10
11	SDN Cibinong 1	Cibinong	Sukakarti	10	20	11
12	SDN Sukasima	Sukasima	Panyindangan	10	20	12
13	SDN Datarwaru	Datarwaru	Panyindangan	10	20	13
14	SDN Panyindangan	Panyindangan	Panyindangan	10	20	14
15	SDN Wargubakti	Cibitu	Panyindangan	10	20	15
16	SDN Kertanarah	Kehang	Panyindangan	10	20	16
17	SDN Solokanharau	Rancailot	Panyindangan	10	20	17
18	SDN Kadamarangan 1	Mekabunan	Padasuka	10	20	18
21	SDN Kadamarangan 2	Kadinegang	Padasuka	10	20	21
19	SDN Padasuka	Padasuka	Padasuka	10	20	19
20	SDN Mekararum	Cajaa	Padasuka	10	20	20
22	SDN Cimaskara	Cimaskara	Cimaskara	10	20	22
23	SDN Sukatani	Sukatani	Cimaskara	10	20	23
24	SDN Waspada	Waspada	Cimaskara	10	20	24
25	SDN Cikangkareng 1	Cikuruy	Pamoyanan	10	20	25